




**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENJAMINAN MUTU PENELITIAN &
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN SDM**



**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)
STMIK SUMEDANG
2020**

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENJAMINAN MUTU PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN SDM
STMIK SUMEDANG

Kode Dokumen	:	SOP-LPPM-STMIK-001
Revisi	:	Revisi ke-2
Tanggal	:	Januari 2020
Diajukan dan dibuat oleh	:	Kepala UPT LPPM STMIK Sumedang  Muhammad Agreindra Helmiawan, S.Kom., M.T NIDN : 0420108603
Dikendalikan oleh	:	Wakil Ketua I STMIK Sumedang  Esa Firmansyah, S.T., M.Kom NIDN : 0426017901
Disetujui oleh	:	Badan Penjamin Mutu STMIK Sumedang  Dani Indra Junaedi, MM NIDN : 0424057409













NO	ITEM	ISI
1	TUJUAN	Pedoman ini berisi prosedur yang mengatur tata cara penjaminan mutu penelitian yang bertujuan untuk menjaga tertib administrasi dan kelancaran proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan, pelaporan, publikasi hasil penelitian dan SDM penelitian
2	RUANG LINGKUP	Ruang lingkup panduan ini diantaranya mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian dan SDM sebagai peneliti yang berkualitas dan bermutu.
3	TARGET MUTU	Semua proses penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh UPT LPPM STMIK Sumedang.
4	DEFINISI	Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar yang meliputi ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian. SDM atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.
5	REFERENSI	Kebijakan Akademi STMIK Sumedang, Standar Akademik STMIK Sumedang, Manual Mutu STMIK Sumedang
6	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta STMIK Sumedang 6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh DRPM Kemenristekdikti yang berlaku; 7. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana Internal yang diterbitkan oleh LPPM STMIK Sumedang yang berlaku
7	KUALIFIKASI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami proses pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan SDM 2. Mengetahui unit pelaksana dalam sistem penjaminan mutu
8	PERALATAN / PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/printer/scanner 2. Jaringan internet 3. Alat tulis kantor
9	PENCATATAN & PENDATAAN	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

10	GARIS BESAR PROSEDUR:	Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM <ol style="list-style-type: none"> 1. UPT LPPM membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) yang di dalamnya mencakup Roadmap penelitian, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian / jenis penelitian. 2. Standar mutu penelitian, terbagi atas: standar penelitian, standar peneliti dan standar manajemen penelitian. 3. Setiap penelitian yang diajukan harus memenuhi standar penelitian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi STMIK Sumedang; b. standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik; c. standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; d. standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal; e. standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti; f. standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan g. standar outcome, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor. 4. Standar peneliti antara lain penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Peneliti utama b. Kelompok/anggota tim peneliti
----	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO	ITEM	ISI
		<ul style="list-style-type: none"> c. Keterlibatan mahasiswa d. Komitmen waktu dan dedikasi e. Ketaatan pada etika penelitian <p>5. Semua peneliti harus berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian.</p> <p>6. UPT LPPM sebagai lembaga yang mengelola penelitian harus menerapkan manajemen penelitian yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.</p>
11	EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM	<p>1. Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.</p> <p>2. Ka. UPT LPPM memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM pada tiap akhir kegiatan.</p> <p>3. Materi rapat evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan halhal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM.</p> <p>4. Ka. UPT LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu penelitian dan SDM berikutnya.</p> <p>5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan</p> <p>6. hasil tindak lanjutnya kepada Ka. UPT LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.</p> <p>7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. UPT LPPM kepada Wakil Ketua</p>

SOP PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM STMIK SUMEDANG

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		LPPM	TIM PEMERIKSA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemberitahuan jadwal pelaksanaan penjaminan mutu dan SDM			Surat / dokumen pendukung	1 Hari	Softcopy dan Hardcopy	
2	Menyiapkan data sesuai permintaan tim pemeriksa			Dokumen pendukung	1-3 Hari	Softcopy dan Hardcopy	
3	Memverifikasi data yang telah disediakan oleh LPPM			Jadwal seminar / dokumen pendukung	1 Hari	Softcopy dan Hardcopy	
4	Resume hasil pemeriksaan terhadap data			Borang penelitian hasil pemeriksaan / dokumen pendukung	2 Hari	Softcopy dan Hardcopy	
5	Pembuatan laporan pelaksanaan penjaminan mutu dan SDM LPPM			Dokumen pendukung	1-3 Hari	Hardcopy	
6	Kegiatan selesai dan arsip			Dokumen pendukung	1 Hari	Hardcopy	